



PUTUSAN

Nomor 120/B/2015/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK

INDONESIA, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa dengan hak substitusi tanggal 12 November 2014 memberi kuasa kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada: ----

1. Tehna Bana Sitepu, S.H, M.Hum., jabatan Direktur Tata Negara, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;-----
2. Baroto, S.H, M.H., jabatan Kepala Sub Direktorat Hukum Tata Negara, Sub Direktorat Hukum Tata Negara, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;-----
3. Nur Yanto, S.H, M.H., jabatan Kepala Seksi Pendaftaran Partai Politik, Sub Direktorat Hukum Tata Negara, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;-----

Hlm. 1 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ani Turbiana, S.H., jabatan Kepala Seksi Analisa dan Pertimbangan Hukum, Sub Direktorat Hukum Tata Negara, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;-----
5. Josi Besar Sugiarto, S.H, M.H., jabatan Kepala Sub Direktorat Pewarganegaraan, Sub Direktorat Pewarganegaraan, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;-----
6. A. Ahsin Thohari, S.H, M.H., jabatan Kepala Seksi Penyelesaian Pewarganegaraan, Direktorat Hukum Tata Negara, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;-----
7. Tjasdirin, S.H, M.H., jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Direktorat Hukum Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;-----
8. Oryza, S.H., jabatan Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;-----
9. Ahmad Gelora Mahardika, S.I.P., jabatan Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;-----
10. Imam Choirul Muttaqin, S.H, M.H., jabatan Analis Pertimbangan Hukum pada Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;-----
11. Dharmawan Hendarto, S.H., jabatan Dokumentasi Hukum pada Subdit Hukum Tata Negara, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi

Hlm. 2 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Umum;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 12 November 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING** ;-----

II. Ir. H.M. ROMAHRMUZIY, M.T., warga negara Indonesia, pekerjaan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta 10310, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada: -----

1. M. Sholeh Amin, S.H., M.Hum. -----
2. M. Luthfie Hakim, S.H., M.H. -----
3. A. Wirawan Adnan, S.H. -----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Hukum "Sholeh, Adnan & Associates", beralamat di Gedung Graha Pratama Lantai 18, Jalan M.T. Haryono Kav. 15, Jakarta 12810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT INTERVENSI 1/PEMBANDING**;-----

III. PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (FPPP DPR-RI), terdiri dari:-----

1. Drs. H. HASRUL AZWAR, M.M., warga negara Indonesia, pekerjaan Ketua Fraksi PPP DPR-RI Periode 2014-2019, beralamat di Komplek

Hlm. 3 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MPR/DPR-RI, Nusantara 1, Lantai 15, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270;
2. Dra. Hj. ERMALENA, Mhs., warga negara Indonesia, pekerjaan Wakil Ketua Fraksi PPP DPR-RI Periode 2014-2019, beralamat di Komplek MPR/DPR-RI, Nusantara 1, Lantai 15, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270; --
 3. H.M. ANDI MUHAMMAD GHALIB, S.H., M.H., warga negara Indonesia, pekerjaan Wakil Ketua Fraksi PPP DPR-RI Periode 2014-2019, beralamat di Komplek MPR/DPR-RI, Nusantara 1, Lantai 15, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270;-----
 4. H. AMIR USKARA, M. Kes., warga negara Indonesia, pekerjaan Wakil Ketua Fraksi PPP DPR-RI Periode 2014-2019, beralamat di Komplek MPR/DPR-RI, Nusantara 1, Lantai 15, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270; --
 5. H. ISKANDAR D. SYAICHU, S.E., warga negara Indonesia, pekerjaan Wakil Ketua Fraksi PPP DPR-RI Periode 2014-2019, beralamat di Komplek MPR/DPR-RI, Nusantara 1, Lantai 15, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270; --
 6. H. SAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi, MS., warga negara Indonesia, pekerjaan Wakil Ketua Fraksi PPP DPR-RI Periode 2014-2019, beralamat di Komplek MPR/DPR-RI, Nusantara 1, Lantai 15, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270; --
 7. H. MUHAMMAD ARWANI THOMAFI, warga negara

Hlm. 4 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, pekerjaan Sekretaris Fraksi PPP DPR-RI Periode 2014-2019, beralamat di Komplek MPR/DPR-RI, Nusantara 1, Lantai 15, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270; --

8. H. ARSUL SANI, S.H., M.Si., warga negara Indonesia, pekerjaan Wakil Sekretaris Fraksi PPP DPR-RI Periode 2014-2019, beralamat di Komplek MPR/DPR-RI, Nusantara 1, Lantai 15, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270; --

9. H. FADLY NURZAL, S.Ag., warga negara Indonesia, pekerjaan Wakil Sekretaris Fraksi PPP DPR-RI Periode 2014-2019, beralamat di Komplek MPR/DPR-RI, Nusantara 1, Lantai 15, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270; --

10. Sy. ANAS THAHIR, warga negara Indonesia, pekerjaan Wakil Sekretaris Fraksi PPP DPR-RI Periode 2014-2019, beralamat di Komplek MPR/DPR-RI, Nusantara 1, Lantai 15, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270;

11. H. MUKHLISIN., warga negara Indonesia, pekerjaan Wakil Sekretaris Fraksi PPP DPR-RI Periode 2014-2019, beralamat di Komplek MPR/DPR-RI, Nusantara 1, Lantai 15, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270;

12. H. DONI AHMAD MUNIR, S.T.,M.M., warga negara Indonesia, pekerjaan Wakil Sekretaris Fraksi PPP DPR-RI Periode 2014-2019, beralamat di Komplek MPR/DPR-RI, Nusantara 1, Lantai 15, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270; --

Hlm. 5 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Dr. Hj. RENI MARLINAWATI, warga negara Indonesia, pekerjaan Bendahara Fraksi PPP DPR-RI Periode 2014-2019, beralamat di Komplek MPR/DPR-RI, Nusantara 1, Lantai 15, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270; --
14. H. JOKO PURWANTO., warga negara Indonesia, pekerjaan Wakil Bendahara Fraksi PPP DPR-RI Periode 2014-2019, beralamat di Komplek MPR/DPR-RI, Nusantara 1, Lantai 15, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270; --
15. ACHMAD MUSTAQIM, S.P., M.M., warga negara Indonesia, pekerjaan Wakil Bendahara Fraksi PPP DPR-RI Periode 2014-2019, beralamat di Komplek MPR/DPR-RI, Nusantara 1, Lantai 15, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270; --

Semuanya secara bersama-sama memberikan kuasa kepada:-----

1. M. Hadrawi Ilham, S.H. -----
2. Angga Brata Rosihan, S.H. -----
3. Andi Syamsul Bahri, S.H. -----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LBH DPP PPP), beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT INTERVENSI 2/PEMBANDING**; -----

Hlm. 6 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. PARA PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) dan DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) dahulu disebut DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP), terdiri dari:-----

I. Provinsi Aceh: -----

1. A. HAKIM EL MUCHTARI, Ketua DPW PPP Provinsi Aceh, beralamat di Jalan Syiah Kuala Nomor 233, Banda Aceh dan H. AMRI M. ALI, Sekretaris DPW PPP Provinsi Aceh, beralamat di Jalan Syiah Kuala Nomor 233, Banda Aceh;-----
2. Tgk. SYAFRUDDIN UHAT, Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Barat, beralamat di Jalan Singgahmata Dua Nomor 23, Meulaboh dan RUSLI MEUREBU, Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Barat, beralamat di Jalan Singgahmata Dua Nomor 23, Meulaboh; -----
3. ISMAIL, Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Tamiang, beralamat di Jalan Melati Nomor 245, Desa Bandar, Kecamatan Karang Baru, Kuala Simpang dan IRSYADUL AFKAR, Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Tamiang, beralamat di Jalan Melati Nomor 245, Desa Bandar, Kecamatan Karang Baru, Kuala Simpang;----
4. H. RIDWAN MAS, S.Ag, Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Selatan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 3, Tapak

Hlm. 7 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuan dan Tgk. DAIPUN NDS, Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Selatan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 3, Tapak Tuan; -----

5. Tgk. TARMIZI, Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Singkil, beralamat di Hotel Winda, Jalan Teuku Umar Subulussalam dan ASLIA, Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Singkil, beralamat di Hotel Winda, Jalan Teuku Umar Subulussalam; ----

6. T. SUARDI, Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Barat Daya, beralamat di Jalan Persada Nomor 93, Keude Siblah Blang Pidie dan HERMANSYAH, S.H., Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Barat Daya, beralamat di Jalan Persada Nomor 93, Keude Siblah Blang Pidie; -----

7. H. ANSARI IDRUS SAMBO, S.H., M.M., Ketua DPC (DPD) PPP Kota Subulussalam, beralamat di Hotel Winda, Jalan Teuku Umar Subulussalam dan SUDIRMAN, Sekretaris DPC (DPD) PPP Kota Subulussalam, beralamat di Hotel Winda, Jalan Teuku Umar Subulussalam; -----

8. A.B. TANJUNG, Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten Langsa, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 3, Simpang 4 Remi dan HERIYANTO GINTING, Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Langsa,

Hlm. 8 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Jenderal Sudirman
Nomor 3, Simpang 4 Remi; -----

9. ZUHRI M. ALI, Ketua DPC (DPD) PPP
Kabupaten Bener Meriah, beralamat di Jalan
Takengon, Pondok Baru, Nomor 7, Simpang
Tiga, Redelong dan HAMDAN RAWAKIL,
Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten
Bener Meriah, beralamat di Jalan Takengon,
Pondok Baru, Nomor 7, Simpang Tiga,
Redelong; -----

10. Hj. MARLIAH, Ketua DPC (DPD) PPP Kota
Lhokseumawe, beralamat di Jalan Medan B.
Aceh Nomor 47, Panggoi, Lhokseumawe
dan EDI HARDIANSYAH, Sekretaris DPC
(DPD) PPP Kota Lhokseumawe, beralamat
di Jalan Medan B. Aceh Nomor 47, Panggoi,
Lhokseumawe; -----

11. Tgk. ANWAR, Ketua DPC (DPD) PPP
Kabupaten Aceh Jaya, beralamat di Jalan
Pasar Aceh, Desa Sentosa Calang dan Tgk.
MUZANNI, Sekretaris DPC (DPD) PPP
Kabupaten Aceh Jaya, beralamat di Jalan
Pasar Aceh, Desa Sentosa Calang;-----

12. Drs. ABDUSSALAM, Ketua DPC (DPD) PPP
Kabupaten Aceh Tengah, beralamat di Jalan
Abdul Wahab SP.IV, Bebesan Takengon dan
M. ALAMSYAH, Sekretaris DPC (DPD) PPP
Kabupaten Aceh Tengah, beralamat di Jalan
Abdul Wahab SP.IV, Bebesan Takengon; ----

Hlm. 9 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. SAIFULLAH, Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten Nagan Raya, beralamat di Jalan Teuku Ben Nomor 221, Desa Kuta Baru, Jeuram dan AMIRUL MUKMININ, BSC, Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Nagan Raya, beralamat di Jalan Teuku Ben Nomor 221, Desa Kuta Baru, Jeuram; -----
14. M. KASIM IBRAHIM, Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten Gayo Lues, beralamat di Jalan Komplek Terminal Blang Kejeren dan ABDUL KADIR SIDI, Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Gayo Lues, beralamat di Jalan Komplek Terminal Blang Kejeren; -----
15. Tgk. MUCHTAR A. AL KHUTBY, Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Utara, beralamat di Jalan Merdeka Timur, Sawang Kupula Cunda, Lhokseumawe dan YAFITZAM YUSUF, S.E., M.M., Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Utara, beralamat di Jalan Merdeka Timur, Sawang Kupula Cunda, Lhokseumawe; -----
16. H. MUDAWALI, Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Timur, beralamat di Jalan SMK Lr, SD 12 Nomor 1, Lingkungan Pendidikan, Kelurahan Paya, Bujok Simeuleumak Langsa dan Drs. ALWI IBA, Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Timur, beralamat di Jalan SMK Lr, SD 12 Nomor 1, Lingkungan Pendidikan, Kelurahan

Hlm. 10 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paya, Bujok Simeuleumak Langsa; -----

17. Tgk. ADNAN UBAT KAREUNG, Ketua DPC

(DPD) PPP Kabupaten Pidie, beralamat di

Jalan Tgk. Cik Ditiro Nomor 36 Sigli dan

RAMLI DAUD, S.Ag, Sekretaris DPC (DPD)

PPP Kabupaten Pidie, beralamat di Jalan

Tgk. Cik Ditiro Nomor 36 Sigli; -----

18. Drs. BAHROM MOCH RASYID, Ketua DPC

(DPD) PPP Kabupaten Pidie Jaya, beralamat

di Jalan Revolusi Nomor 11, Meureudu dan

Tgk. ABDUL HAMID A. WAHAB, Sekretaris

DPC (DPD) PPP Kabupaten Pidie Jaya,

beralamat di Jalan Revolusi Nomor 11,

Meureudu; -----

19. Hj. ILLIZA SA'ADUDIN DJAMAL, Ketua DPC

(DPD) PPP Kota Banda Aceh,

beralamat di Jalan Syiah Kuala Nomor 211,

Kelurahan Keuramat, Kecamatan Kuta Alam,

Banda Aceh dan MUHAMMAD BEN UMAR,

Sekretaris DPC (DPD) PPP Kota Banda

Aceh, beralamat di Jalan Syiah Kuala Nomor

211, Kelurahan Keuramat, Kecamatan Kuta

Alam, Banda Aceh; -----

20. NURMIANA, Sekretaris DPC (DPD) PPP

Kota Sabang, beralamat di Jalan Prof. A.

Madjid Ibrahim Lingkungan Rajawali (Tektok)

Nomor 4, Kelurahan Kota Bawah Timur,

Sabang; -----

21. MURDANI YUSUF, S.E., Ketua DPC (DPD)

Hlm. 11 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPP Kabupaten Bireun, beralamat di St. Malikussaleh/Medan Banda Aceh, Pulo Ara, Bireun dan Drs. Tgk. H. ALAMSYAH ISMAIL, Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Bireun, beralamat di St. Malikussaleh/Medan Banda Aceh, Pulo Ara, Bireun;-----

22. JUMARIN SOPI, Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Tenggara, beralamat di Jalan Iskandarmuda Nomor 29, Kutacane Lama, Kutacane dan M. MUZAKKIR, Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Tenggara, beralamat di Jalan Iskandarmuda Nomor 29, Kutacane Lama, Kutacane;-----

23. RIDWAN HASYIM, Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Aceh Besar, beralamat di Jalan Sukarno Hatta Nomor 4, Lambaro, Aceh Besar;-----

24. JASRI AMIN, S.E., Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten Simeulue, beralamat di Desa Lasikin, Kecamatan T. Tengah, Kabupaten Simeulue;-----

Semuanya dalam perkara ini memberikan kuasa kepada: M. Hadrawi Ilham, S.H., Angga Brata Rosihan, S.H., dan Andi Syamsul Bahri, S.H., ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LBH DPP PPP), beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan

Hlm. 12 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 8
November 2014; -----

II. Provinsi Sumatera Barat: -----

25. YULFADRI NURDIN, S.H., Ketua DPW PPP

Provinsi Sumatera Barat, beralamat di Jalan
Beringin Raya Nomor 59, Kelurahan Lolong
Belanto, Kecamatan Padang Utara, Padang
dan H. AMORA LUBIS, Sekretaris DPW
PPP Provinsi Sumatera Barat, beralamat di
Jalan Beringin Raya Nomor 59, Kelurahan
Lolong Belanto, Kecamatan Padang Utara,
Padang; -----

26. ARDI, S.H., Ketua DPC (DPD) PPP

Kabupaten 50 Kota, beralamat di Jalan Raya
Negara KM.12, Simpang Harau, Sarilamak,
50 Kota, Payakumbuh dan ARLI HARMEN
Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten 50
Kota, beralamat di Jalan Raya Negara
KM.12, Simpang Harau, Sarilamak, 50 Kota,
Payakumbuh; -----

27. H.M. SYAFRIL HUDA, Ketua DPC (DPD)

PPP Kabupaten Agam, beralamat di Jalan
Gajah Nomor 113, Bukit Tinggi dan
NOFRIZAL ANAS, Sekretaris DPC (DPD)
PPP Kabupaten Agam, beralamat di Jalan
Gajah Nomor 113, Bukit Tinggi; -----

28. H. ALPIAN KASIM., Ketua DPC (DPD) PPP

Kabupaten Sijunjung, beralamat Prof. M.
Yamin, S.H., Pulau Berambai, Muaro

Hlm. 13 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sijunjung dan NURSIDIN JAMIL, Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Sijunjung, beralamat Prof. M. Yamin, S.H., Pulau Berambai, Muaro Sijunjung; -----

29. MULYADI, Ketua DPC (DPD) PPP Kota Pariaman, beralamat di Jalan W.R. Supratman Nomor 16, Simpang Apar, Kota Pariaman dan FERNAL EFFENDI, Sekretaris DPC (DPD) PPP Kota Pariaman, beralamat di Jalan W.R. Supratman Nomor 16, Simpang Apar, Kota Pariaman; -----

30. SUARDI AYUB, S.Sos, Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten Dharmasraya, beralamat di Jalan Lintas Sumatera KM.5, Sikabau, Dharmasraya, Pulau Punjung dan YERI KURNIAWAN, Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Dharmasraya, beralamat di Jalan Lintas Sumatera KM.5, Sikabau, Dharmasraya, Pulau Punjung; -----

31. Drs. H. BAHARUDDIN. R, M.M., Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten Pasaman Barat, beralamat di Jalan Simpang Empat Manggopoh, Lintang Selatan, Kecamatan Pasaman Barat dan Drs. JASMAN TANJUNG, Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Pasaman Barat, beralamat di Jalan Simpang Empat Manggopoh, Lintang Selatan, Kecamatan Pasaman Barat; -----

32. AFWANDI, Ketua DPC (DPD) PPP

Hlm. 14 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT



Kabupaten Tanah Datar, beralamat di Jalan Sudirman Nomor 60, Limo Kaum, Batu Sangkar dan YUSNELLI, Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Tanah Datar, beralamat di Jalan Sudirman Nomor 60, Limo Kaum, Batu Sangkar;-----

33. HERDIYULIS, S.H., Sekretaris DPC (DPD) PPP Kota Solok, beralamat di Jalan M. Natsir Pamuncak Nomor 198, By Pass, Kelurahan Kampai Tabu Kerambil, Solok; ----

34. H. EMELDI, S.E., M.M., Ketua DPC (DPD) PPP Kota Sawahlunto, beralamat di Pasar Bagonjong Lantai II Nomor 46-47, Sawahlunto; -----

35. ASRIL UTIAH, Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Solok, beralamat di Jalan Lintas Solok, Padang By pass Cupak KM.8, Solok; -

36. SAWAL DT. PUTIAH, Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Pasaman, beralamat di Jalan Adam Malik Nomor 74, Lubuk Sikaping;-----

37. HENDRA, Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten Padang Pariaman, beralamat di Jalan Raya Padang Pariaman KM.45, Sungai Laban, Pariaman;-----

38. AHMAD ZIFAL, Ketua DPC (DPD) PPP Kota Payakumbuh, beralamat di Jalan Asoka Nomor 43, Bonai, Tj. Gadang, Payakumbuh;

39. IRWAN FIKRI, Ketua DPC (DPD) PPP Kota

Hlm. 15 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, beralamat di Jalan Purus V Nomor:

113, Padang; -----

Semuanya dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M. Hadrawi Ilham, S.H., Angga Brata Rosihan, S.H., dan Andi Syamsul Bahri, S.H., ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LBH DPP PPP), beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 4 November 2014; -----

III. Provinsi Jawa Timur: -----

40. Drs. H.M. MUSYAFFA'NOER, M.M., M.Si., Ketua DPW PPP Provinsi Jawa Timur, beralamat di Jalan Raya Kendangsari Nomor 36, Surabaya dan NORMAN ZEIN NAHDI, S.E., Sekretaris DPW PPP Provinsi Jawa Timur, beralamat di Jalan Raya Kendangsari Nomor 36, Surabaya, Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M. Hadrawi Ilham, S.H., Angga Brata Rosihan, S.H., dan Andi Syamsul Bahri, S.H., ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat yang tergabung dalam Tim Penegak Kebenaran Partai Persatuan Pembangunan (PPP), beralamat di Jalan Tebet Barat IX Nomor 17, Tebet, Jakarta Selatan dan Jalan Diponegoro No.60, Menteng, Jakarta Pusat,

Hlm. 16 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
19 November 2014 dan tertanggal 22
November 2014; -----

IV. Provinsi Nusa Tenggara Timur -----

41. Drs. H. YAHIDIN UMAR, M.Si, Ketua DPW
PPP Nusa Tenggara Timur, beralamat di
Jalan Gor Nomor 5, Kota Kupang, Nusa
Tenggara Timur dan USMAN SALEH, S.S.,
Sekretaris DPW PPP Nusa Tenggara Timur,
beralamat di Jalan Gor Nomor 5, Kota
Kupang, Nusa Tenggara Timur, Dalam
perkara ini memberikan kuasa kepada M.
Hadrawi Ilham, S.H., Angga Brata Rosihan,
S.H., dan Andi Syamsul Bahri, S.H.,
ketiganya warga negara Indonesia,
pekerjaan advokat yang tergabung dalam
Tim Penegak Kebenaran Partai Persatuan
Pembangunan (PPP), beralamat di Jalan
Tebet Barat IX Nomor 17, Tebet, Jakarta
Selatan, dan Jalan Diponegoro No.60,
Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2014
dan tertanggal 3 Desember 2014; -----

V. Provinsi Kalimantan Timur -----

42. H. RUSMAN YA'QUB, S.Pd., M.Si., Ketua
DPW PPP Provinsi Kalimantan Timur,
beralamat di Jalan Nusantara II Nomor 21,
RT.32 SPD, Samarinda dan H. GAMALIS,
S.E., Sekretaris DPW PPP Provinsi

Hlm. 17 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, beralamat di Jalan S. Parman Nomor 25, RT.31, Temindung Permai, Samarinda; -----

43. H. BADUL ALTIF THAHA, S.Ag., Ketua DPD PPP Kabupaten Paser, beralamat di Jalan P. Karya RT.3, RW. 5, T. Grogot dan ZUMADIL AIN, S.E., Sekretaris DPD PPP Kabupaten Paser, beralamat di Jalan P. Tendean RT.11, Nomor 01, T. Grogot; -----

44. Hj. JUMIATI, S.E., Ketua DPD PPP Kota Balikpapan, beralamat di Jalan Kamboja RT.30 Nomor 60, Gn. Sori Ilir, Balikpapan dan USMAN DAMING, Sekretaris DPD PPP Kota Balikpapan, beralamat di Jalan Kamboja RT.30 Nomor 60, Gn. Sori Ilir, Balikpapan; -----

45. Ir. H. AHMAD RIFAI, M.M., Ketua DPD PPP Kabupaten Berau, beralamat di Jalan Rmania 1, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan H. SAPPE, Sekretaris DPD PPP Kabupaten Berau, beralamat di Jalan Pembangunan 1, Nomor 184, RT.08, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau; -----

46. ABBAS PATIROI, S.E., Ketua DPD PPP Kota Bontang, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda, Nomor 1, RT.35, Bukit Indah, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang, Kota Bontang dan H. BURHAN, Sekretaris DPD PPP Kota Bontang,

Hlm. 18 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Ir. H. Juanda, Nomor 1,
RT.35, Bukit Indah, Kelurahan Tanjung Laut,
Kecamatan Bontang, Kota Bontang; -----

47. Ir. H. ISMAIL MALASSA, Ketua DPD PPP
Kabupaten Bulungan, beralamat di Jalan
Sabanar Lama RT.34, Tg. Selor Ilir, Tg.
Selor, Bulungan dan MUSTAFAH, Sekretaris
DPD PPP Kabupaten Bulungan, beralamat di
Jalan Sengkawit, Kel. Tg. Selor Ilir, Tg.
Selor, Bulungan; -----

48. H. DARMANSYAH, S.H., Ketua DPD PPP
Kota Samarinda, beralamat di Jalan Ir.
Juanda Nomor 25, RT.16, Samarinda dan
H. HADI HARTONO, S.E., M.Si., Sekretaris
DPD PPP Kota Samarinda, beralamat di
Jalan Ir. Juanda Nomor 25, RT.16,
Samarinda;-----

49. NANANG ACHMAD, Ketua DPD PPP
Kabupaten Malinau, beralamat di Jalan
Penembahan RT.12, Seliwung, Malinau;-----

50. EDI SOPIAN HADI, Sekretaris DPD PPP
Kabupaten Kutai Barat, beralamat di Jalan Ir.
Juanda Nomor 25, Samarinda; -----

51. H. RACHMAN TANJUNG, Ketua DPD PPP
Kabupaten Penajam Paser Utara, beralamat
di Jalan Propinsi, Kelurahan Nenang,
Kecamatan Penajam dan CHUSAINI,
Sekretaris DPD PPP Kabupaten Penajam
Paser Utara, beralamat di Jalan Widodo,

Hlm. 19 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Intan, Kecamatan Babulu; -----

Semuanya dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M. Hadrawi Ilham, S.H., Angga Brata Rosihan, S.H., dan Andi Syamsul Bahri, S.H., ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LBH DPP PPP), beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 30 Oktober 2014; -----

VI. Provinsi Kalimantan Tengah: -----

52. Drs. H. SYAMSUL HADI, Ketua DPW PPP Kalimantan Tengah, beralamat di Jalan Kinibalu, Palangka Raya dan H. AWALUDIN NOOR, Sekretaris DPW PPP Kalimantan Tengah, beralamat di Jalan Kinibalu, Palangka Raya, Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M. Hadrawi Ilham, S.H., Angga Brata Rosihan, S.H., dan Andi Syamsul Bahri, S.H., ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LBH DPP PPP), beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2014; -----

VII. Provinsi Sulawesi Barat: -----

Hlm. 20 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. ABD. MANNANG AZIZ, S.E., Ketua DPW PPP Provinsi Sulawesi Barat, beralamat di Jalan Dahlia VIII BTN Axuri, Blok J, Nomor 16, Rimuku dan H. GAZALI BAHARUDDIN LOPA, S.E., Sekretaris DPW PPP Provinsi Sulawesi Barat, beralamat di Jalan Dahlia VIII BTN Axuri, Blok J, Nomor 16, Rimuku; --
54. Drs. AMRAN S. NUHUNG, Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten Mamuju Utara, beralamat di Jalan Pattimura Nomor 7 dan HASRADDIN, S.Pdi, Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Mamuju Utara, beralamat di Jalan Pattimura Nomor 7;-----
55. Ir. ABD. AZIZ, Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten Mamuju Tengah, beralamat di Jalan Poros Mamuju-Palu, Topoyo, Sulawesi Barat dan ABDUL WAHID, Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Mamuju Tengah, beralamat di Jalan Poros Mamuju-Palu, Topoyo, Sulawesi Barat; -----
56. AFRYZAL ABIDIN, S.H.i, Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten Mamuju, beralamat di Jalan Pengayoman Ruko, Blok L, Kav. 1, Nomor 3 dan AHMAD YANI, Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Mamuju, beralamat di Jalan Pengayoman Ruko, Blok L, Kav. 1, Nomor 3;
57. SAPRIL, Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten Majene, beralamat di Jalan KH. Muh. Saleh Nomor 35, Lipu Labuang Utara, Sulawesi

Hlm. 21 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dan FATHUL MUBIN, Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Majene, beralamat di Jalan KH. Muh. Saleh Nomor 35, Lipu Labuang Utara, Sulawesi Barat;-----

58. AHMAD BIOE, Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten Mamasa, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 21, Sulawesi Barat dan YENI AMBRIANI, Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Mamasa, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 21, Sulawesi Barat;-----

59. NURBAYA, Ketua DPC (DPD) PPP Kabupaten Polewali Mandar, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 21, Sulawesi Barat dan DJAMALUDDIN MADJID, Sekretaris DPC (DPD) PPP Kabupaten Polewali Mandar, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 21, Sulawesi Barat;-----

Semuanya dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M. Hadrawi Ilham, S.H., Angga Brata Rosihan, S.H., dan Andi Syamsul Bahri, S.H., ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat yang tergabung dalam Tim Penegak Kebenaran Partai Persatuan Pembangunan (PPP), beralamat di Jalan Tebet Barat IX Nomor 17, Tebet, Jakarta Selatan dan Jalan Diponegoro No.60, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal

Hlm. 22 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 November 2014 dan 22 November 2014; -----

VIII. Provinsi Sulawesi Tengah: -----

60. Drs. H. ASGAR ALI DJUHAEPA, M.M.,
Ketua DPW PPP Provinsi Sulawesi Tengah,
beralamat di Jalan Tembang Nomor 56, Palu
dan Drs. H. RAMLI MBANI, Sekretaris DPW
PPP Provinsi Sulawesi Tengah, beralamat di
Jalan Tembang Nomor 56, Palu, dalam
perkara ini memberikan kuasa kepada M.
Hadrawi Ilham, S.H., Angga Brata Rosihan,
S.H., dan Andi Syamsul Bahri, S.H.,
ketiganya warga negara Indonesia,
pekerjaan advokat yang tergabung dalam
Tim Penegak Kebenaran Partai Persatuan
Pembangunan (PPP), beralamat di Jalan
Tebet Barat IX Nomor 17, Tebet, Jakarta
Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanpa tanggal, November 2014; -----

IX. Provinsi Sulawesi Tenggara: -----

61. H. ABDUL RASYID SYAWAL, Ketua DPW
PPP Sulawesi Tenggara, beralamat di Jalan
Bunga Matahari I Nomor 33 H, Kota Kendari
dan Dr. H. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si,
Sekretaris DPW PPP Sulawesi Tenggara,
beralamat di Jalan Flamboyan Nomor 23,
Kota Kendari, Dalam perkara ini memberikan
kuasa kepada M. Hadrawi Ilham, S.H.,
Angga Brata Rosihan, S.H., dan Andi
Syamsul Bahri, S.H., ketiganya warga

Hlm. 23 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara Indonesia, pekerjaan advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LBH DPP PPP), beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 November 2014;-----

X. Provinsi Maluku: -----

62. SYARIF HADLER, Ketua DPW PPP Provinsi Maluku, beralamat di Jalan Permi I, Nomor 1, Ambon dan H. M. ARIEF HENTIHU, S.E., Sekretaris DPW PPP Provinsi Maluku, beralamat di Jalan Permi I, Nomor 1, Ambon, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M. Hadrawi Ilham, S.H., Angga Brata Rosihan, S.H., dan Andi Syamsul Bahri, S.H., ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat yang tergabung dalam Tim Penegak Kebenaran Partai Persatuan Pembangunan (PPP), beralamat di Jalan Tebet Barat IX Nomor 17, Tebet, Jakarta Selatan dan Jalan Diponegoro No.60, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2014;-----

XI. Provinsi Papua: -----

63. BACHTIAR H. GAFFAR, S.Si, Ketua DPW PPP Provinsi Papua, beralamat di Jalan Baru Tobati Pantai Nomor 9, Kodya

Hlm. 24 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura, Papua dan ABDUL RAHIM. G.,
Sekretaris DPW PPP Provinsi Papua,
beralamat di Jalan Baru Tobati Pantai Nomor
9, Kodya Jayapura, Papua, dalam perkara ini
memberikan kuasa kepada M. Hadrawi
Ilham, S.H., Angga Brata Rosihan, S.H., dan
Andi Syamsul Bahri, S.H., ketiganya warga
negara Indonesia, pekerjaan advokat yang
tergabung dalam Tim Penegak Kebenaran
Partai Persatuan Pembangunan (PPP),
beralamat di Jalan Tebet Barat IX Nomor 17,
Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 20 November
2014;-----

XII. Provinsi Sumatera Utara: -----

64. H. FADLY NURZAL, S.Ag, Ketua DPW PPP
Provinsi Sumatera Utara, dan Drs. H.
YULIZAR PARLAGUTAN LUBIS, M.Psi,
Sekretaris DPW PPP Provinsi Sumatera
Utara, beralamat di Jalan Raden Saleh
Nomor 11, Medan, dalam perkara ini
memberikan kuasa kepada M. Hadrawi
Ilham, S.H., Angga Brata Rosihan, S.H., dan
Andi Syamsul Bahri, S.H., ketiganya warga
negara Indonesia, pekerjaan advokat yang
tergabung dalam Tim Penegak Kebenaran
Partai Persatuan Pembangunan (PPP),
beralamat di Jalan Tebet Barat IX Nomor 17,
Tebet, Jakarta Selatan dan Jalan

Hlm. 25 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diponegoro No.60, Menteng, Jakarta Pusat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
25 November 2014; -----

XIII. Provinsi Bengkulu: -----

65. H. JANI HAIRIN, S.H., Ketua DPW PPP
Provinsi Bengkulu, dan H. IHSAN
NAHROMI, Lc,MA, Sekretaris DPW PPP
Provinsi Bengkulu, beralamat di Jalan
Mayjen Sutoyo Nomor 19, Tanah Patah,
Kota Bengkulu, dalam perkara ini
memberikan kuasa kepada M. Hadrawi
Ilham, S.H., Angga Brata Rosihan, S.H. dan
Andi Syamsul Bahri, S.H., ketiganya warga
negara Indonesia, pekerjaan advokat yang
tergabung dalam Tim Penegak Kebenaran
Partai Persatuan Pembangunan (PPP),
beralamat di Jalan Tebet Barat IX Nomor 17,
Tebet, Jakarta Selatan dan Jalan
Diponegoro No.60, Menteng, Jakarta Pusat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
24 November 2014 dan 25 November 2014;-

XIV. Provinsi Lampung: -----

66. P. AZIZIE STGD, Ketua DPW PPP Provinsi
Lampung, dan HASANUSI, Sekretaris DPW
PPP Provinsi Lampung, beralamat di Jalan
W. Monginsidi Nomor 158/59, Bandar
Lampung, dalam perkara ini memberikan
kuasa kepada M. Hadrawi Ilham, S.H.,
Angga Brata Rosihan, S.H., dan Andi

Hlm. 26 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsul Bahri, S.H., ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat yang tergabung dalam Tim Penegak Kebenaran Partai Persatuan Pembangunan (PPP), beralamat di Jalan Tebet Barat IX Nomor 17, Tebet, Jakarta Selatan dan Jalan Diponegoro No.60, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2014; -----

XV. Provinsi DKI Jakarta: -----

67. H. JOKO KRISMIYANTO, SQ, Ketua DPW PPP Provinsi DKI Jakarta, dan H. ABDUL AZIS, S.E, Sekretaris DPW PPP Provinsi DKI Jakarta, beralamat di Jalan I Gusti Ngurah Rai Nomor 164, Buaran, Jakarta Timur, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M. HADRAWI ILHAM, S.H., ANGGA BRATA ROSIHAN, S.H., dan ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H., ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat yang tergabung dalam Tim Penegak Kebenaran Partai Persatuan Pembangunan (PPP), beralamat di Jalan Tebet Barat IX Nomor 17, Tebet, Jakarta Selatan dan Jalan Diponegoro No.60, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2014; -----

XVI. Provinsi Banten: -----

68. H. MUHAMMAD MARDIONO, Ketua DPW

Hlm. 27 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPP Provinsi Banten, dan H. YAYAT SUPRIATNA, HS, Sekretaris DPW PPP Provinsi Banten, beralamat di Jalan Mayor HM. Muslih Nomor 50, Lingkar Selatan, Ciracas, Kota Serang;-----

69. H. ISKANDAR, S.Ag, Ketua DPD PPP Kota Serang, dan H. DEDI CHANDRA WIJAYA, Sekretaris DPD PPP Kota Serang, beralamat di Jalan Benteng Betawi, Ruko Cendana Nomor 30, Ruko Taman Royal, Kota Tangerang;-----

70. Tb. TENGGU ABDUROHMAN, S.E., M.M, Ketua DPD PPP Kabupaten Pandeglang, dan Drs. DADANG DARDIRI, Sekretaris DPD PPP Kabupaten Pandeglang, beralamat di Jalan Raya Serang KM 3, Cigadung, Cadasari, Pandeglang;-----

71. INDARTO, S.E, Ketua DPD PPP Kabupaten Tangerang, dan NAZIL FIKRI, S.Ag, Sekretaris DPD PPP Kabupaten Tangerang, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan II, Cikokol, Tangerang; -----

72. H. UBAIDILLAH, S.E, Ketua DPD PPP Kabupaten Serang, dan H. HIKAYAT, S.Pd, Sekretaris DPD PPP Kabupaten Serang, beralamat di Jalan Letnan Jidun Nomor 1, Kepandean, Serang;-----

73. Ir. H. ACHMAD FAUZI, Ketua DPD PPP Kota Tangerang Selatan dan Ir. EENG

Hlm. 28 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAEMAN, MM., Sekretaris DPD PPP Kota Tangerang Selatan, beralamat di Jalan Raya Parakan, Pamulang Permai II Nomor 1, Kota Tangerang Selatan; -----

74. H. AGUS SETIAWAN, S.H., Ketua DPD PPP Kota Serang dan RITA RACHMAWATI, A.Ma., Sekretaris DPD PPP Kota Serang, beralamat di Jalan Bhayangkara Nomor 102 Link, Cipocok Jaya, Kota Serang; -----

75. H. PITUNG TURMUDZI, Ketua DPD PPP Kabupaten Lebak dan H. LUKMANUL HAKIM, Sekretaris DPD PPP Kabupaten Lebak, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 44, Rangkasbitung, Lebak; -----

76. M. SYIHABUDDIN SYIBLI, B.Sc., Ketua DPD PPP Kota Cilegon dan Drs. BAIHAKI SULAIMAN, Sekretaris DPD PPP Kota Cilegon, beralamat di Jalan Pangeran Antasari Nomor 46, Temu Putih, Cilegon; -----

Semuanya dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M. Hadrawi Ilham, S.H., Angga Brata Rosihan, S.H., dan Andi Syamsul Bahri, S.H., ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat yang tergabung dalam Tim Penegak Kebenaran Partai Persatuan Pembangunan (PPP), beralamat di Jalan Tebet Barat IX Nomor 17, Tebet, Jakarta Selatan dan Jalan Diponegoro No.60, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal

Hlm. 29 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 November 2014 dan 28 November 2014; -----

XVII. Provinsi Jawa Barat:-----

77. Drs. H. RAHMAT YASIN, M.M., Ketua DPW PPP Provinsi Jawa Barat dan Drs. H. YUSUF PUADZ, Sekretaris DPW PPP Provinsi Jawa Barat, beralamat di Jalan Pelajar Pejuang 45 Nomor 120, Kota Bandung, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M. Hadrawi Ilham, S.H., Angga Brata Rosihan, S.H., dan Andi Syamsul Bahri, S.H., ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat yang tergabung dalam Tim Penegak Kebenaran Partai Persatuan Pembangunan (PPP), beralamat di Jalan Tebet Barat IX Nomor 17, Tebet, Jakarta Selatan dan Jalan Diponegoro No.60, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2014; -----

XVIII. Provinsi Nusa Tenggara Barat:-----

78. Dra. Hj. WARTIAH, M.Pd, Ketua DPW PPP Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Drs. H. MUZIHIR, Sekretaris DPW PPP Provinsi Nusa Tenggara Barat, beralamat di Jalan Majapahit Nomor 60, Kota Mataram, Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M. Hadrawi Ilham, S.H., Angga Brata Rosihan, S.H., dan Andi Syamsul Bahri, S.H., ketiganya warga negara Indonesia,

Hlm. 30 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan advokat yang tergabung dalam Tim Penegak Kebenaran Partai Persatuan Pembangunan (PPP), beralamat di Jalan Tebet Barat IX Nomor 17, Tebet, Jakarta Selatan dan Jalan Diponegoro No.60, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2014;-----

XIX. Provinsi Kalimantan Barat:-----

79. H. AHMADI USMAN, S.Ag., Ketua DPW PPP Provinsi Kalimantan Barat dan H. RETNO PRAMUDYA, S.H., M.H., Sekretaris DPW PPP Provinsi Kalimantan Barat, beralamat di Jalan HOS. Cokroaminoto Nomor 492, Pontianak, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M. Hadrawi Ilham, S.H., Angga Brata Rosihan, S.H., dan Andi Syamsul Bahri, S.H., ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat yang tergabung dalam Tim Penegak Kebenaran Partai Persatuan Pembangunan (PPP), beralamat di Jalan Tebet Barat IX Nomor 17, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 November 2014;-----

XX. Provinsi Sulawesi Utara:-----

80. SYAHRIL HASAN, Ketua DPW PPP Provinsi Sulawesi Utara dan IWAN PONENGO, S.T., M.Si., IAI, Sekretaris DPW PPP Provinsi

Hlm. 31 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Utara, beralamat di Jalan TNI 8,
Kelurahan Banjer Lingkungan I Nomor 54,
Kecamatan Tikala, Kota Manado, dalam
perkara ini memberikan kuasa kepada M.
Hadrawi Ilham, S.H., Angga Brata Rosihan,
S.H., dan Andi Syamsul Bahri, S.H.,
ketiganya warga negara Indonesia,
pekerjaan advokat yang tergabung dalam
Tim Penegak Kebenaran Partai Persatuan
Pembangunan (PPP), beralamat di Jalan
Tebet Barat IX Nomor 17, Tebet, Jakarta
Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 20 November 2014;-----

XXI. Provinsi Sulawesi Selatan:-----

81. H.M. AMIR USKARA, M.Kes, Ketua DPW
PPP Provinsi Sulawesi Selatan dan H.
MUH. ARAS, S.Pd.,M.M., Sekretaris DPW
PPP Provinsi Sulawesi Selatan, beralamat di
Jalan Sungai Saddang Nomor 19, Makassar,
dalam perkara ini memberikan kuasa kepada
M. Hadrawi Ilham, S.H., Angga Brata
Rosihan, S.H., dan Andi Syamsul Bahri,
S.H., ketiganya warga negara Indonesia,
pekerjaan advokat yang tergabung dalam
Tim Penegak Kebenaran Partai Persatuan
Pembangunan (PPP), beralamat di Jalan
Tebet Barat IX Nomor 17, Tebet, Jakarta
Selatan dan Jalan Diponegoro No.60,
Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat

Hlm. 32 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 25 November
2014;-----

XXII. Provinsi Maluku Utara:-----

82. MOHAMAD RIDWAN TJAN, Ketua DPW
PPP Provinsi Maluku Utara dan Ir. ISA
ANSHARY, Sekretaris DPW PPP Provinsi
Maluku Utara, beralamat di Jalan Perikani
Nomor 31, Kelurahan Kota Baru, Ternate,
Maluku Utara, dalam perkara ini memberikan
kuasa kepada M. Hadrawi Ilham, S.H.,
Angga Brata Rosihan, S.H., dan Andi
Syamsul Bahri, S.H., ketiganya warga
negara Indonesia, pekerjaan advokat yang
tergabung dalam Tim Penegak Kebenaran
Partai Persatuan Pembangunan (PPP),
beralamat di Jalan Tebet Barat IX Nomor 17,
Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 20 November
2014;-----

DPW dan DPD tersebut selanjutnya disebut sebagai

PARA TERGUGAT INTERVENSI 3/PEMBANDING;----

**V. PARA PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) dan DEWAN
PIMPINAN DAERAH (DPD) dahulu disebut DEWAN PIMPINAN
CABANG (DPC) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP), terdiri
dari:-----**

I. PROVINSI JAMBI:-----

1. EVI SUHERMAN, S.E, Ketua DPW PPP
Provinsi Jambi, dan KAMALUDIN HAVIS,
S.Ag., Sekretaris DPW PPP Provinsi Jambi,

Hlm. 33 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Lintas Timur Aur Duri RT.04,
Kelurahan Teluk Kenali, dalam perkara ini
memberikan kuasa kepada M. Hadrawi Ilham,
S.H., Angga Brata Rosihan, S.H., dan Andi
Syamsul Bahri, S.H., ketiganya warga negara
Indonesia, pekerjaan advokat yang tergabung
dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DPP
Partai Persatuan Pembangunan (PPP),
beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60,
Menteng, Jakarta Pusat dan di Jalan Tebet
Barat IX Nomor 17, Tebet, Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24
November 2014; -----

II. Provinsi Sumatera Selatan:-----

2. H. R. M. SALAHUDDIN, S.E., M.Si., Ketua
DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan, dan
SYAFRUDDIN HANAN, ST., Sekretaris DPW
PPP Provinsi Sumatera Selatan, beralamat di
Jalan Trikora Lorong Serasan Nomor 3137,
Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I,
Palembang, Sumatera Selatan, dalam perkara
ini memberikan kuasa kepada M. Hadrawi
Ilham, S.H., Angga Brata Rosihan, S.H., dan
Andi Syamsul Bahri, S.H., ketiganya warga
negara Indonesia, pekerjaan advokat yang
tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum
(LBH) DPP Partai Persatuan Pembangunan
(PPP), beralamat di Jalan Diponegoro Nomor
60, Menteng, Jakarta Pusat dan di Jalan Tebet

Hlm. 34 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat IX Nomor 17, Tebet, Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25

November 2014; -----

III. Provinsi Bangka Belitung: -----

3. HAMZAH SUHAIMI, Ketua DPW PPP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan EKA MULYA PUTRA, S.E., M.Si, Sekretaris DPW PPP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, beralamat di Jalan Mentok Nomor 14, Pangkalpinang;-----
4. H. SYAHRONI, S.H, Ketua DPD PPP Kabupaten Bangka Tengah, dan SUBANDRI, Sekretaris DPD PPP Kabupaten Bangka Tengah, beralamat di Jalan Raya Arung Dalam Nomor 34, Koba Bangka Tengah; -----
5. Drs. RIZAL IBRAHIM Ketua DPD PPP Kota Pangkalpinang, dan A. IMAM SYAFE'I, Sekretaris DPD PPP Kota Pangkal Pinang, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 4, Pangkalpinang;

Semuanya dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M. Hadrawi Ilham, S.H., Angga Brata Rosihan, S.H., dan Andi Syamsul Bahri, S.H., ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta Pusat dan di Jalan Tebet Barat IX Nomor 17, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 2

Hlm. 35 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014;-----

IV. Provinsi Kalimantan Selatan:-----

6. Drs. H. RUDY ARIFFIN, S.M., Ketua DPW PPP Provinsi Kalimantan Selatan, dan ASBULLAH, AS, S.H, Sekretaris DPW PPP Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat di Jalan A. Yani Km 6, Komplek Perwira Nomor 11, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M. Hadrawi Ilham, S.H., Angga Brata Rosihan, S.H., dan Andi Syamsul Bahri, S.H., ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta Pusat dan di Jalan Tebet Barat IX Nomor 17, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2014;-----

V. Provinsi DKI Jakarta:-----

7. MINAN HANA, Ketua DPD PPP Kota Administrasi Jakarta Barat, dan DEDY KURNIAWAN, Sekretaris DPD PPP Kota Administrasi Jakarta Barat, beralamat di Jalan H. Nimin, Kelurahan Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat;-----
8. H. M. IDRIS MAWARDI, BA, Ketua DPD PPP Kota Administrasi Jakarta Timur, dan ABDUL GOFIR, Sekretaris DPD PPP Kota Administrasi

Hlm. 36 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur, beralamat di Jalan R.H. Ismail,
Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur;-----

9. UNTUNG, Ketua DPD PPP Kota Administrasi
Jakarta Utara, dan M. NASRI SAMAD,
Sekretaris DPD PPP Kota Administrasi Jakarta
Utara, beralamat di Jalan Tugu, Kp. Beting,
Kelurahan Semper Barat, Cilincing, Jakarta
Utara;-----

10. MUJAHID SAMAL, Ketua DPD PPP Kota
Administrasi Jakarta Pusat, dan Ir. M. FAUZI,
Sekretaris DPD PPP Kota Administrasi Jakarta
Pusat, beralamat di Jalan Taruna Raya Nomor
11, RT.11, RW. 03, Kemayoran, Jakarta Pusat;

11. MOCH. BAKRI, Ketua DPD PPP Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu, dan
CHUMAIDI, S.H.I Sekretaris DPD PPP
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu,
beralamat di Jalan Ahmad Mundari RT.002,
RW.02, Kelurahan Pulau Tidung, Kecamatan
Kepulauan Seribu Selatan;-----

Semuanya dalam perkara ini memberikan kuasa
kepada M. Hadrawi Ilham, S.H., Angga Brata
Rosihan, S.H., dan Andi Syamsul Bahri, S.H.,
ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan
advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP),
beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng,
Jakarta Pusat dan di Jalan Tebet Barat IX Nomor
17, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat

Hlm. 37 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 24

November 2014;-----

DPW dan DPD tersebut selanjutnya disebut sebagai

PARA TERGUGAT INTERVENSI 5/PEMBANDING;---

M e l a w a n :

I. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP), suatu partai politik

yang didirikan berdasarkan serta tunduk pada ketentuan hukum Negara Republik Indonesia, sebagaimana pada Akta Penegasan Pendirian Partai Persatuan Pembangunan Nomor 32, tanggal 17 Februari 1999 yang dibuat dihadapan Yudo Paripurno, S.H., Notaris di Jakarta, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta 10310, sesuai dengan Hasil Pelaksanaan Muktamar ke VII di Bandung, tanggal 3 Juli 2011 sampai dengan 6 Juli 2011, yang telah dimuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan tahun 2013, dalam hal ini diwakili oleh: -----

1. Dr. H. SURYADHARMA ALI, M.Si, warga negara Indonesia, Ketua Umum Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, tempat tinggal di Jalan Jaya Mandala VII Nomor 2, RT.010, RW.002, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan; -----
2. AKHMAD GOJALI HARAHAP, M.Si, warga negara Indonesia, Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, tempat tinggal di Jalan Kawi-kawi

Hlm. 38 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nomor 2, RT.004, RW.007, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat;-----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:-----

1. Humphrey R. Djemat, S.H., LL.M. -----
2. Adhika Wishnu Prabowo, S.H. -----
3. Darneliwita, S.H.,M.Hum. -----
4. Jusby Eko Pratjojo, S.H. -----
5. Dwi Darajatun Patra Suwito, S.H. -----
6. Camelia, S.H., M.H. -----
7. Dwi Nugraha Aluwi, S.H. -----

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Hukum “Gani Djemat & Partners”, beralamat di Plaza Gani Djemat Lantai 8, Jalan Imam Bonjol Nomor 76-78 Jakarta 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING**:-----

II. H. MOHAMAD ARIS, S.H., warga negara Indonesia, pekerjaan advokat, tempat tinggal di Jalan Ngagel Rejo Langgar 19-A, Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II INTERVENS/TERBANDING**;-----

III. BOYAMIN, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Ngoresan RT.01, RW.22, Jebres, Surakarta, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:-----

1. Kurniawan Adi Nugroho, S.H. -----
2. DPIL. Harjadi Jahja, S.H. -----
3. Arif Sahudi, S.H. -----

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Hukum “Boyamin Saiman Law Firm”,

Hlm. 39 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Budi Swadaya 133 Kebon Jeruk,
Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 10 Desember 2014, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT INTERVENSI 4/TERBANDING**; --

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 120/B/2015/PT.TUN.JKT. tanggal 13 Mei 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT tanggal 25 Februari 2015; -----
3. Berkas perkara Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----
4. Surat dari kuasa hukum Tergugat Intervensi 1/Pembanding Nomor 073/AWA-SA-LH/SAA/VII/15 tanggal 6 Juli 2015 tentang Permohonan Percepatan Pemeriksaan Terhadap Perkara Banding No.120/B/2015/PT.TUN.JKT.;-----

DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT tanggal 25 Februari 2015 dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

- I. DALAM PENUNDAAN -----
 - Mempertahankan PENETAPAN Penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 6 November

Hlm. 40 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali ada Putusan Pengadilan yang membatalkan atau penetapan lain yang mencabut; -----

II. DALAM EKSEPSI: -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat Intervensi Tidak Diterima (*niet onvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya; -----

III. DALAM POKOK SENGKETA: -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-07.AH.11.01.TAHUN 2014, tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-07.AH.11.01.TAHUN 2014, tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan; -----
4. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat Intervensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 396 .000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).---

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Terbanding, Penggugat II Intervensi/Terbanding, Kuasa Tergugat/Pembanding, Kuasa Tergugat Intervensi 1/Pembanding, Kuasa Para Tergugat Intervensi 2/Pembanding, Kuasa Para Tergugat Intervensi 3/Pembanding, dan Kuasa Para Tergugat Intervensi 5/Pembanding, tanpa dihadiri oleh Tergugat Intervensi 4/Terbanding atau kuasanya; -----

Hlm. 41 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat Intervensi 4/Terbanding telah diberitahukan putusan tersebut dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor W2-TUN 1/359/HK.06/II/2015 tanggal 27 Februari 2015; -----

Bahwa terhadap putusan tersebut pihak Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Februari 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT tanggal 27 Februari 2015; -----

Bahwa terhadap putusan tersebut pihak Tergugat Intervensi 1/Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 Maret 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing pihak dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT tanggal 5 Maret 2015; -----

Bahwa terhadap putusan tersebut pihak Tergugat Intervensi 2/Pembanding, Tergugat Intervensi 3/Pembanding, dan Tergugat Intervensi 5/Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 Maret 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing pihak dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT tanggal 6 Maret 2015; -----

Bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 19 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Maret 2015, memori banding mana telah diberitahukan kepada para pihak masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 217/G/2014/PTUN-

Hlm. 42 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JKT tanggal 23 Maret 2015 yang pada pokoknya keberatan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut sebagaimana lengkapnya dalam memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan: -----

Menerima permohonan Tergugat/Pembanding untuk menunda pelaksanaan objek sengketa; -----

Dalam Eksepsi: -----

Menerima permohonan memori banding dari Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya; -----

Dalam Pokok Perkara: -----

- Menerima permohonan memori banding dari Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya; -----
- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya atau menyatakan tiak dapat diterima; -----
- Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.AH.11.01.TAHUN 2014, tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta perkara Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT tanggal 25 Februari 2015; -----
- Menghukum Penggugat/Terbanding dan Penggugat II Intervensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara; -----

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

Bahwa terhadap memori banding dari pihak Tergugat/Pembanding tersebut, pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori

Hlm. 43 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tanggal 6 April 2015 beserta daftar bukti yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6 April 2015, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada para pihak masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dan Daftar Bukti Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT tanggal 8 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding untuk seluruhnya; -----
 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 217/G/2014/PTUN.JKT tanggal 25 Februari 2015; -----
 3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----
- Atau apabila Majelis Hakim Tinggi yang terhormat berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Bahwa pihak Tergugat Intervensi 1/Pemanding telah mengajukan memori banding tanggal 30 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 April 2015, memori banding mana telah diberitahukan kepada para pihak masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT tanggal 30 April 2015 yang pada pokoknya keberatan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana lengkapnya dalam memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Dalam Penundaan:-----

Hlm. 44 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan atau mencabut Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa Nomor 217/G/2014/PTUN.JKT. tanggal 6 November 2014;-----

Dalam Eksepsi:-----

- Menerima Eksepsi Tergugat Intervensi 1/Pembanding;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding Tergugat Intervensi 1/Pembanding;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT tanggal 25 Februari 2015 dan mengadili sendiri dengan menyatakan:-----
- Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul;-----

Bahwa terhadap memori banding dari pihak Tergugat Intervensi 1/Pembanding tersebut, pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 4 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 4 Mei 2015, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada para pihak masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT tanggal 4 Mei 2015 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : ---

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Intervensi 1/Pembanding untuk seluruhnya;-----

Hlm. 45 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 217/G/2014/PTUN.JKT tanggal 25 Februari 2015; -----

3. Menghukum Tergugat Intervensi 1/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi yang terhormat berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Bahwa pihak Tergugat Intervensi 1/Pembanding juga mengajukan tambahan memori banding beserta daftar bukti tertulis tertanggal 9 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 Juni 2015, tambahan memori banding dan daftar bukti tertulis tersebut telah diberitahukan kepada para pihak masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Tambahan Memori Banding Serta Daftar Bukti Tertulis Pembanding Nomor 120/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 10 Juni 2015; -----

Bahwa pihak Tergugat Intervensi 2/Pembanding, Tergugat Intervensi 3/Pembanding, dan Tergugat Intervensi 5/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 27 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 April 2015, memori banding mana telah diberitahukan kepada para pihak masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT tanggal 28 April 2015 yang pada pokoknya keberatan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana lengkapnya dalam memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya, dan mengadili sendiri dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT

Hlm. 46 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Februari 2015;-----

Memutuskan:-----

I. Dalam Eksepsi:-----

- Menerima Eksepsi Para Tergugat Intervensi 2, 3, 5/Para Pembanding untuk seluruhnya;-----

II. Dalam Penetapan:-----

- Mencabut dan membatalkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 217/G/2014/PTUN.JKT. tanggal 6 November 2014;-----

II. Dalam Pokok Perkara:-----

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT tanggal 25 Februari 2015:-----
2. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding seluruhnya atau menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima;-----
3. Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Bahwa terhadap memori banding dari pihak Tergugat Intervensi 2/Pembanding, Tergugat Intervensi 3/Pembanding, dan Tergugat Intervensi 5/Pembanding tersebut, pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 30 April 2015 beserta daftar alat bukti yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 April 2015, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada para pihak masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dan Daftar Alat Bukti Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT tanggal 30 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : ---

Hlm. 47 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Para Pemanding untuk seluruhnya; -----
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 217/G/2014/PTUN.JKT tanggal 25 Februari 2015; -----
 3. Menghukum Para Pemanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----
- Atau apabila Majelis Hakim Tinggi yang terhormat berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Bahwa terhadap memori banding maupun kontra memori banding dari para pihak, Tergugat Intervensi 4/Terbanding tidak mengajukan tanggapannya; -----

Bahwa pihak Penggugat/Terbanding juga mengajukan surat Nomor 557/VI/Deplit-Law/GDP/DD/15 tanggal 6 Juli 2015 tentang Daftar Alat Bukti Tambahan Terbanding Kedua (Dahulu Penggugat) yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 7 Juli 2015; -----

Bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing-masing diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT tanggal 20 Maret 2015; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Februari 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Terbanding, Penggugat II Intervensi/Terbanding, Kuasa Tergugat/Pemanding, Kuasa Tergugat Intervensi 1/Pemanding, Kuasa Para Tergugat Intervensi 2/Pemanding, Kuasa Para Tergugat Intervensi

Hlm. 48 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/Pembanding, dan Kuasa Para Tergugat Intervensi 5/Pembanding, tanpa dihadiri oleh Tergugat Intervensi 4/Terbanding atau kuasanya; -----

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi 4/Terbanding telah diberitahukan putusan tersebut dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor W2-TUN 1/359/HK.06/II/2015 tanggal 27 Februari 2015;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya bernama Nur Yanto, S.H. telah menyatakan banding pada tanggal 27 Februari 2015, demikian juga Tergugat Intervensi 1/Pembanding melalui kuasa hukumnya bernama M. Sholeh Amin, S.H.,M.Hum. telah menyatakan banding pada tanggal 2 Maret 2015, serta Para Tergugat Intervensi 2/Pembanding, Para Tergugat Intervensi 3/Pembanding, dan Para Tergugat Intervensi 5/Pembanding melalui kuasa hukumnya bernama M.Hadrawi Ilham, S.H. telah menyatakan banding pada tanggal 3 Maret 2015. Apabila dihitung tenggang waktu antara pengucapan putusan pada tanggal 25 Februari 2015 terhadap permohonan banding dari Para Pembanding tersebut, maka permohonan banding tersebut diajukan tidak lebih dari 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan, dengan demikian permohonan banding masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membaca, memeriksa, dan meneliti secara seksama berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT tanggal 25 Februari 2015, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang

Hlm. 49 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara berikut keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli-ahli, memori banding dan kontra memori banding, surat-surat terkait lainnya, serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat/Terbanding adalah Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.AH.11.01.TAHUN 2014, tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (bukti P-12 = P.II Intv-2 = T-5 = T.Intv 1-19);-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding pada pokoknya mendalilkan penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas kepastian hukum dan asas profesionalitas. Sebaliknya Tergugat/Pembanding, Tergugat Intervensi 1/Pembanding, Para Tergugat Intervensi 2/Pembanding, Para Tergugat Intervensi 3/Pembanding, dan Para Tergugat Intervensi 5/Pembanding baik dalam jawaban maupun dalam memori banding pada pokoknya mengajukan eksepsi dan bantahannya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti, keterangan saksi-saksi, serta keterangan ahli-ahli yang telah diajukan di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama yang selengkapny telah terlampir dalam berkas pemeriksaan banding ini disertai dengan Memori Banding, Tambahan Memori Banding,serta Kontra Memori Banding;-----

Hlm. 50 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding, Tergugat Intervensi 1/ Pembanding, Para Tergugat Intervensi 2/Pembanding, Para Tergugat Intervensi 3/Pembanding, dan Para Tergugat Intervensi 5/Pembanding (Para Pembanding) dalam jawaban maupun dalam memori bandingnya, selain mengajukan bantahan juga telah mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut:-----

- Eksepsi tentang kompetensi mutlak/kewenangan absolut (*absolute competentie*);-----
- Eksepsi tentang gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);-----
- Eksepsi tentang pengajuan gugatan masih prematur;-----
- Eksepsi tentang Penggugat/Terbanding dan Penggugat II Intervensi/ Terbanding tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);-----
- Eksepsi *Disqualificatoir*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding mengajukan eksepsi maka sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam hal eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah mengaturnya dalam Pasal 77 ayat (1) yang menyatakan bahwa "*eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan*";-----

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 47 yang berbunyi: *Pengadilan bertugas dan berwenang*

Hlm. 51 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”.

Adapun yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sebagaimana dalam Pasal 1 angka 10, yaitu *sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;* -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9, pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara adalah *“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.* Akan tetapi tidak semua keputusan tata usaha negara dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan ada pengecualian-pengecualian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2, Pasal 48, dan Pasal 49. Selain adanya pengecualian tersebut, tolok ukur untuk menentukan ada tidaknya kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu sengketa tidak semata-mata hanya didasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, akan tetapi harus juga dengan mencermati tentang pokok permasalahan (*objectum litis*) dalam perkara yang diajukan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan penerbitan surat keputusan objek sengketa melanggar peraturan dalam Undang-Undang tentang Partai Politik oleh karena Tergugat/Pembanding mengesahkan perubahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan yang diajukan oleh Ir. H.M. Romahurmuzy,

Hlm. 52 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.T., dkk. padahal masih terdapat perselisihan internal di dalam kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (dualisme kepengurusan); ----

Menimbang, bahwa dalam eksepsi tentang kompetensi absolut, Para Pembanding pada pokoknya mendalilkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini oleh karena yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai perselisihan internal partai yang mekanismenya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dimana kewenangan mengadili ada pada Pengadilan Negeri; ---

Menimbang, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan partai politik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Dalam hal adanya perselisihan di dalam internal partai, telah diatur mekanisme penyelesaiannya dalam Pasal 32 dan Pasal 33 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:-----

- Pasal 32 (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.-----
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. -----
- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian. -----
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari. -----
- (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. -----
- Pasal 33 (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri. -----
- (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama

Hlm. 53 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT



dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. -----

- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka apabila ada perselisihan partai politik, dalam hal ini berkenaan dengan kepengurusan, maka penyelesaian internalnya dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik yang bersangkutan dan apabila tidak juga tercapai penyelesaian secara internal, barulah diajukan ke Pengadilan Negeri. Putusan Pengadilan Negeri tersebut hanya dapat dilakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 = P.II Intv-4, Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan telah menjatuhkan putusan terhadap perselisihan internal partai tersebut, dan perselisihan internal tersebut masih berlangsung, namun demikian tidak ada satupun bukti bahwa para pihak mengajukan penyelesaian perselisihan tersebut lebih lanjut ke Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung RI sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan berdasarkan dalil-dalil para pihak serta bukti-bukti yang diajukan, keterangan saksi-saksi dan ahli-ahli, serta memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini bukan tentang prosedur penerbitan objek sengketa akan tetapi mengenai kepengurusan partai politik Partai Persatuan Pembangunan; -----

Menimbang, bahwa mengenai keputusan Tergugat/Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan objek sengketa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding objek sengketa bersifat deklaratif, pencatatan semata untuk menjalankan perintah dari undang-undang yaitu Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam ketentuan tersebut telah diatur bahwa dalam jangka waktu paling lama tujuh hari Tergugat/Pembanding harus sudah menetapkan susunan kepengurusan baru yang didaftarkan, kecuali pergantian kepengurusan tersebut ditolak paling rendah 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 25, dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak, tidak terdapat bukti adanya penolakan terhadap kepengurusan baru dari peserta forum tertinggi tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan asas praduga *rechmatig* maka keputusan badan atau pejabat tata usaha negara dianggap tetap sah berlaku sebelum ada putusan yang membatalkannya dan dalam perkara *aquo* untuk membatalkan keputusan tersebut harus ada putusan Peradilan Umum yang berkekuatan hukum tetap tentang kepengurusan partai yang sah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan adalah mengenai perselisihan kepengurusan partai politik dan sesuai dengan asas praduga *rechmatig*, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menguji apakah tindakan Tergugat/Pembanding dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebelum adanya putusan di Peradilan Umum yang berkekuatan hukum tetap mengenai penyelesaian perselisihan *a quo* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka cukup beralasan hukum untuk menerima eksepsi Tergugat/Pembanding dan

Hlm. 55 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Intervensi 1/Pembanding tentang kewenangan absolut mengadili oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *aquo*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan absolut diterima, maka terhadap eksepsi lainnya maupun terhadap pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi. Dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT tanggal 25 Februari 2015 harus dibatalkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT tanggal 25 Februari 2015 dibatalkan dan dalam perkara *aquo* telah ditetapkan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa yaitu Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT tanggal 6 November 2014 tentang penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa, maka dengan demikian penetapan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa tersebut harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta tidak memiliki kekuatan hukum lagi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan musyawarah pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 dan pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015, dan setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat oleh karena Hakim Anggota II H. Iswan Herwin, S.H.,M.H. mengajukan pendapat berbeda (*disenting opinion*) dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pendapatnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam bagian eksepsi yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa,

Hlm. 56 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus dan menyelesaikan sengketa ini dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Tergugat/Pembanding dalam perkara ini adalah pejabat tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal angka 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata usaha Negara), yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menerbitkan obyek sengketa;-----
- Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- Bahwa substansi persengketaan para pihak adalah untuk menguji keabsahan obyek sengketa tersebut, apakah diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- Bahwa dengan pertimbangan tersebut, Hakim Anggota II berpendapat sengketa ini adalah sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

Menimbang, bawa Hakim Anggota II sependapat dengan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan perubahan pertimbangan sebagai berikut :-----

Hlm. 57 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari adanya bukti-bukti P-3, P-7, P-9, P-10, adalah merupakan fakta yang sudah diketahui oleh Tergugat/Pembanding, bahwa terdapat perselisihan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat II Intervensi 1/Pembanding mengenai keabsahan perubahan susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar ke VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya tanggal 17 Oktober 2014; -----

Menimbang, bahwa meskipun persyaratan formal sudah terpenuhi, namun dengan adanya fakta perselisihan tersebut seharusnya Tergugat/Pembanding tidak menerbitkan keputusan obyek sengketa (bukti P-12 = P.II Intv-1 = T-5 = T.Intv 1-19) dengan berpegang kepada asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas-asas kecermatan dan kehati-hatian. Yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengambil keputusan harus terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai fakta yang relevan maupun semua kepentingan pihak ketiga. Jadi sebelum mengambil keputusan terlebih dahulu harus meneliti semua fakta dan keadaan yang relevan untuk ikut dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa masih terdapat perselisihan mengenai keabsahan perubahan susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar ke VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya tanggal 17 Oktober 2014, tindakan Tergugat/Pembanding menerbitkan surat keputusan obyek sengketa telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan dan kehati-hatian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anggota II berpendapat gugatan Penggugat/Terbanding harus dikabulkan seluruhnya, dan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Hlm. 58 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT tanggal 25 Februari 2015 yang dimohonkan banding patut untuk dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karena pendapat Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I adalah sama, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka putusan yang diambil adalah suara terbanyak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT tanggal 25 Februari 2015 harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan. Oleh karena Putusan dibatalkan maka Penggugat/Terbanding dan Penggugat II Intervensi/Terbanding berada pada pihak yang kalah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Terbanding dan Penggugat II Intervensi/Terbanding tersebut dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding diperhitungkan sebagaimana dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang dianggap relevan sesuai kewenangan Hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang

Hlm. 59 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, undang-undang, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding, Tergugat Intervensi 1/Pembanding, Para Tergugat Intervensi 2/Pembanding, Para Tergugat Intervensi 3/Pembanding, dan Para Tergugat Intervensi 5/Pembanding; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT tanggal 25 Februari 2015 yang dimohonkan banding tersebut:-----

MENGADILI SENDIRI :

- I. Dalam Penundaan:-----
 - Menyatakan mencabut dan menyatakan tidak berlaku serta tidak memiliki kekuatan hukum lagi Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT tanggal 6 November 2014 tentang penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa; -----
- II. Dalam Eksepsi:-----
 - Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat Intervensi 1/Pembanding tentang kewenangan absolut pengadilan;-----
- III. Dalam Pokok Perkara :-----
 1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding dan Penggugat II Intervensi/Terbanding tidak dapat diterima; -----
 2. Menghukum Penggugat/Terbanding dan Penggugat II Intervensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). -----

Demikian sengketa banding ini diputus dalam rapat permusyawaratan

Hlm. 60 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2015 dan tanggal 6 Juli 2015 oleh kami DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H. dan H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2015 oleh Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh JARWO LIYANTO, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasanya. -----

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.

DIDIK ANDY PRASTOWO,S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II

H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

JARWO LIYANTO, S.H.,M.H.

Hlm. 61 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	: Rp 5.000.-
2. Materai	: Rp 6.000.-
3. ATK ..	: Rp 42.000.-
4. Surat Pemberitahuan	: Rp 15.000.-
5. Biaya proses banding	: <u>Rp 152.000.-</u>
Jumlah	: Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm. 62 dari 62 hlm. Put. No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT